



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-145 30 Juni 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Surakarta

Yth. Sekretaris Daerah Kota Surakarta
di tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor HK.00/1871/2022 tanggal 18 Mei 2022 dan surat Nomor HK.01.04/2383/2022 tanggal 20 Juni 2022, perihal Permohonan Pengharmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta, bersama ini disampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang:**

1. **Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika; dan**
2. **Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021,**

telah dilakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A.Yuspahruddin
NIP 196305281985031002

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
NOMOR : W.13-PP.04.02-145
TANGGAL : 30 Juni 2022

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA

1. Kewenangan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan kewenangan yang bersifat atribusi berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Substansi/ Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Substansi/ materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini secara umum mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Namun, masih terdapat beberapa materi muatan pengaturan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, khususnya mengenai psikotropika dan zat adiktif lainnya, sebagaimana diketahui bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 salah satunya menggolongkan psikotropika sebagai Narkotika Golongan I, serta penambahan pengaturan mengenai prekursor narkotika.

3. Teknik Penyusunan

a. Judul

Menambahkan kata “RANCANGAN” sebelum judul, serta penyesuaian penulisan nomor dan tahun, sesuai dengan ketentuan angka 4a Lampiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Konsiderans

- 1) Perbaikan rumusan konsiderans menimbang huruf b, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - b. bahwa kasus penyalahgunaan narkotika dan perkusor narkotika cenderung meningkat dan memberikan dampak negatif yang besar terhadap masyarakat, sehingga diperlukan payung hukum untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika;
- 2) Rumusan konsiderans huruf c, agar dilakukan perbaikan, karena ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bukan merupakan rumusan pendeklarasi yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah, melainkan hanya penegasan penetapan dengan Peraturan Daerah.

c. Dasar Hukum

Dasar hukum untuk disesuaikan dengan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Dasar Hukum Mengingat angka 3 disarankan untuk dihapus.

d. Batang Tubuh

1) Ketentuan Umum

- a) Kata/ frasa yang didefinisikan/ diberi batasan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 8, angka 9, angka 10, angka 20, angka 29, angka 30, dan angka 31 tidak ada dalam batang tubuh sehingga disarankan dihapus.
 - b) Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 13, angka 14, angka 15, angka 17, angka 18, angka 19, angka 21, angka 22, angka 23, angka 25, dan angka 26 agar disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - c) Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 12, dan angka 24 untuk dipastikan sumber hukumnya.
 - d) Pasal 1 angka 27, angka 28, angka 35, dan 43 hanya 1 (satu) di batang tubuh. Hapus.
 - e) Dipastikan penulisan kata/ frasa yang sudah didefinisikan/ diberi batasan pengertian, penulisannya harus sama dan konsisten, dan untuk kata/ frasa yang tidak didefinisikan/ diberi batasan pengertian, ditulis tanpa menggunakan huruf kapital. *Catatan ini berlaku untuk seluruh isi Rancangan Peraturan Daerah ini.*
- 2) Ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) menggunakan operator norma “wajib” yang harus disertai dengan sanksi bagi yang melanggar. Tambahkan sanksi atau jika hanya merupakan persyaratan administrasi gunakan kata “harus”. Untuk dipastikan.
 - 3) Ketentuan Pasal 6 ayat (2), penunjukan Perangkat Daerah harus jelas.
 - 4) Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (5), berikan penjelasan mengenai “Perangkat Daerah terkait lainnya”.
 - 5) Pasal 36 ayat (3) sesuaikan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - 6) Perbaikan rumusan Pasal 40:
 - (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat Adiktif Lainnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
 - (2) Selain Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerima pembiayaan yang bersumber dari:
 - b. anggaran dan pendapatan belanja negara;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi jawa tengah; dan/atau
 - d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Pasal 41, perumusan sanksi administratif sesuaikan dengan ketentuan angka 64 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.
 - 8) Rumusan yang memuat pengacuan agar dipastikan lagi kesesuaiannya. *Catatan ini berlaku untuk seluruh isi Rancangan Peraturan Daerah ini.*

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

1. Kewenangan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan kewenangan yang bersifat atribusi berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Substansi/ Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Substansi/ materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mengacu pada Nota Keuangan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021.

3. Teknik Penyusunan

a. Menambahkan lambang burung garuda.

b. penyesuaian penulisan nomor dan tahun, sesuai dengan ketentuan angka 4a Lampiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

c. Konsiderans

1) Konsiderans dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mengacu pada format berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dimaknai sebagai pendeklasian dari ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2) Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi, sehingga konsiderans **harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu filosofis, sosiologi, dan yuridis** sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

3) Ketentuan penyesuaian konsiderans sebagaimana dimaksud di atas agar berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah serta Kementerian Dalam Negeri.

d. Dasar Hukum

Dasar hukum untuk disesuaikan dengan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

e. Batang Tubuh

1) Dipastikan penulisan kata/ frasa yang sudah didefinisikan/ diberi batasan pengertian, penulisannya harus sama dan konsisten, dan untuk kata/ frasa yang tidak didefinisikan/ diberi batasan pengertian, ditulis tanpa menggunakan huruf kapital. *Catatan ini berlaku untuk seluruh isi Rancangan Peraturan Daerah ini.*

2) Perbaikan rumusan Pasal 2 ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat: ...”

- 3) Hapus frasa "Tahun Anggaran 2021", dalam rumusan Pasal 3.
- 4) Penulisan lambang rupiah (Rp) tidak perlu menggunakan tanda baca titik (.).
- 5) Perbaikan pengacuan dalam rumusan Pasal 11, Pasal 1 diganti dengan Pasal 2 ayat (1).



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A.Yuspahruddin
NIP 196305281985031002